



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 05 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Melawi sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Melawi sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, orang tua calon suami dari anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon, saat ini akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama D B. NIK 6110064601030001, tempat & tanggal lahir Kota Baru, 06-06-2003, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Belum berkerja, alamat Dusun Pekawai, yang akan di nikahkan dengan calon mempelai pria (suami)nya yang bernama Calon Suami, NIK 611001100100001, tempat & tanggal lahir Nanga Pongin, 09-06-2000, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Petani, alamat Dusun Pongin RT/05 RW/04, Desa Togan Baru, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kabupaten Melawi, yang akan di laksanakan dan di catatkan pada/dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Tanah Pinoh;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan-peraturan per-undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, belum mencapai usia yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal ,06-06-2003, dan saat ini baru berusia 18 tahun 6 bulan. Dan oleh karena maksud Para Pemohon sesuai poin ke-2, dalam permohonan ini telah di tolak oleh Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Tanah Pinoh surat Penolakan Perkawinan Nomor B-015/Kua.14.11.04/PW.01/02/2021 tertanggal 17-02-2021 Yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Tanah Pinoh kabupaten Melawi.
3. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di laksanakan, di karenakan keduanya (Anak kandung Para Pemohon dan calon mempelai pria), telah lama saling mengenal, kurang lebih selama 1 tahun dan bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut sudah begitu intimnya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Anak Pemohon saat ini sudah hamil 5 bulan. Untuk itu Pemohon menginginkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon agar segera di nikahkan.

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini berstatus sebagai gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga bagi calon mempelai pria (suami)nya anak kandung Para Pemohon, begitu juga calon mempelai prianya yang saat ini berstatus sebagai Perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga serta menjadi seorang imam bagi anak kandung Para Pemohon.
6. Bahwa saat ini calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, telah bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) pada setiap bulannya.
7. Bahwa anak kandung Para Pemohon, telah di lamar oleh calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, pada tanggal 15-02-2021 dan lamaranya telah di terima oleh anak kandung Para Pemohon, dan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon. Orang tua dari calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, juga telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai.
8. Bahwa atas rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, keduanya menyatakan atas pernikahan tersebut, kedua belah pihak menjamin bahwa tidak ada pihak ke-3 (tiga) lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua mempelai.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, mohon sekiranya dalam putusannya Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Hakim yang memeriksa permohonan ini mejatuhakn amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, dan memberikan Dispensasi kawin untuk anak di bawah umur kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama D B. untuk di nikahkan dengan Calon mempelai pria (suami) Anak kandung Para Pemohon yang bernama Calon Suami bin Sabarudin

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim menasehati untuk menunda rencananya untuk menunggu sampai anaknya cukup umur, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Para Pemohon:

- Bahwa saya bernama D B. dan saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah saya karena saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya masih di bawah umur karena umur saya 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pendidikan saya MTS;
- Bahwa calon suami saya bernama Calon Suami;
- Bahwa saya berstatus gadis sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan calon suami saya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan Saya dan calon suami saya sudah sangat dekat dan kami sering pergi berdua, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Saya saat ini sudah hamil 5 bulan, serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Calon Suami bin Sabarudin dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya pada tanggal 15 Februari 2021 dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya belum bekerja, namun calon suami telah bekerja sebagai Tani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang istri dan membangun rumah tangga;

Calon Suami Anak Para Pemohon:

- Bahwa Saya kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya bernama Calon Suami bin Sabarudin dan saya adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama D B. binti Pemohon I karena masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Para Pemohon kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berusia 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon istri saya berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon istri saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berpacaran dengan calon istri saya kurang lebih sejak tiga tahun yang lalu dan kami telah berencana untuk segera menikah;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan hubungan kami sudah sangat dekat, dan sering pergi berdua-an, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Anak Pemohon saat ini sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan D B. binti Pemohon I dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar D B. binti Pemohon I pada tanggal 15 Februari 2021 dan lamaran saya diterima;
- Bahwa Saya telah bekerja sebagai Tani Karet dan penghasilan Saya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon istri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon istri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh kabupaten Melawi namun ditolak karena calon istri saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon:

- Bahwa Saya kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya bernama Sabarudin bin Yusuf dan saya adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama D B. binti Pemohon I dengan anak saya bernama Calon Suami bin Sabarudin, namun Anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah yakni \pm 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya telah berusia 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan dengan status jejaka;
- Bahwa anak saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan Anak Para Pemohon, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Anak Saya telah berpacaran dengan Anak Para Pemohon selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan anak Saya dengan Anak Para Pemohon sering pergi bareng yang membuat hubungan keduanya sudah sangat dekat hingga anak Para Pemohon saat ini hamil 5 (lima) bulan, serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat;
- Bahwa saya sudah melamar Anak Para Pemohon untuk Anak Saya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Anak saya telah bekerja sebagai Tani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa baik Saya maupun Para Pemohon telah setuju terhadap rencana pernikahan Anak Saya dengan Anak Para Pemohon dan telah mendaftarkan pernikahan Anak Saya dan Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh kabupaten Melawi namun ditolak karena Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahkan Anak Saya dengan Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, dan saya akan membimbing dan mendukung Anak Saya sebagai calon suami dari Anak Para Pemohon baik secara finansial maupun mental;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor 6110060503810001 tanggal 28 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 6110064107820158 tanggal 28 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) ;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 6110062704110062 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) ;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 20/02/V/2003 tanggal 10 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) ;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama D B. Nomor 6110-LT-06022018-0015 tanggal 08 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Ijazah atas nama D B. Nomor 036/MTs.14.09.046/PP.01.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanah Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami dengan Nomor 6110111101000001 tanggal 04 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) ;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Suami Nomor DN-Dp/060744790 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanah Pinoh Barat, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);
9. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-015/Kua.14.11.04/PW.01/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Bidan nomor BPM/RB:02/RB/2021 tanggal 21 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh E N., Amd.Keb, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.10)

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Honorer KUA, bertempat tinggal di Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama D B. binti Pemohon I;
 - Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan sudah tidak sekolah dengan pendidikan terakhir MTS;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami bin Sabarudin karena keduanya telah saling mencintai;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, D B. binti Pemohon I berkenalan dengan Calon Suami bin Sabarudin sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Calon Suami bin Sabarudin telah melamar D B. binti Pemohon I dan lamarannya diterima;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat sehingga Anak Pemohon saat ini sudah hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Para Pemohon gadis, calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Tanah Pinoh tapi pernikahannya ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan tukang bangunan bertempat tinggal di Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah abang adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa Maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon bernama D B. binti Pemohon I karena masih di bawah umur;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur karena baru 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon suami dari anak Para Pemohon telah berumur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami bin Sabarudin karena keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Calon Suami bin Sabarudin bekenalan dengan Anak Para Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan pada tanggal 15 Februari 2021, Calon Suami bin Sabarudin telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Calon Suami bin Sabarudin;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak karena anak Para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara Calon Suami bin Sabarudin dan D B. binti Pemohon I tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya jejak dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon suami telah mendaftarkan pernikahan keduanya ke KUA Kecamatan Tanah Pinoh tapi pernikahannya ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama D B. binti Pemohon I, umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami bin Sabarudin, umur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan karena keduanya sudah 3 (tiga) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat dan Para Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Para Pemohon dan calon suaminya karena mereka sering pergi berdua, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Anak Pemohon saat ini sudah hamil 5 bulan serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi berdasarkan surat Nomor B-015/Kua.14.11.04/PW.01/02/2021 Tanggal 17 Februari 2021 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon di dalam persidangan telah dinasehati untuk menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (e) Perma nomor 5 tahun 2019 yakni pernikahan anak yang masih di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami dari anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.9, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg. sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini dan sebagai akta autentik memiliki

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi E- KTP sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai data kependudukan, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan jika Para Pemohon adalah sebagai penduduk yang telah terdata di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi serta berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama D B. (Anak Para Pemohon), kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari D B. (Anak Para Pemohon) yang memohonkan Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta bukti P.5 telah membuktikan jika anak Para Pemohon lahir pada tanggal 6 Juni 2003 dengan demikian terbukti Anak Para Pemohon bernama D B. berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan atau kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama D B. membuktikan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat MTs;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi KTP dari calon suami dari Anak Para Pemohon bernama Calon Suami dan bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah dari calon suami dari Anak Para Pemohon bernama Calon Suami, keduanya sebagai akta otentik (dokumen kependudukan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan calon suami dari Anak Para Pemohon beragama Islam, berstatus belum kawin dan telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan sebagai akta otentik

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, sehingga terhadap bukti tersebut didukung dengan bukti P.5 berupa akta kelahiran atas nama D B. (Anak Para Pemohon) membuktikan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah diajukan ke KUA Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum berusia 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.10 berupa Asli Surat Keterangan Bidan nomor BPM/RB:02/RB/2021 tanggal 21 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh E N., Amd.Keb, sehingga terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah hamil \pm 21 (dua puluh satu) minggu atau 5 (lima) bulan tertanggal 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Suki Yanto bin Zainal Abidin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama D B. binti Pemohon I, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga belum cukup syarat umur untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami bin Sabarudin berumur 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 (tiga) tahun berpacaran, saling mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat dan Para Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Para Pemohon dan calon suaminya karena mereka sering pergi berduaan, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Anak Pemohon saat ini sudah hamil 5 bulan serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa pendidikan anak Para Pemohon tamat MTs dan pendidikan calon suaminya tamat SMP;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya apalagi calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan di

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan calon suami Anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan, selain itu, kedua calon mempelai telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing, hal tersebut berarti telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persoalan batasan usia adalah untuk menjaga kehati-hatian mengingat maksud Undang-undang tersebut adalah menjaga kesiapan psikis, fisik, seksual dari seorang yang hendak menikah. Oleh karena itulah dibatasinya umur agar kedewasaan secara psikis dan dan fisik dapat terpenuhi sehingga pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang disebutkan dalam Alqur'an surah ar-Rum : 21 yang diambil sebagai pendapat hakim, yakni :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ مِنْكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa terwujudnya keluarga sakinah adalah tujuan utama dari dibangunnya sebuah rumah tangga. Namun, sebenarnya, kelanggengan sebuah rumah tangga tidak berkorelasi dengan cukup tidaknya umur seseorang menurut Undang-Undang, namun berkaitan langsung dengan faktor kedewasaan seseorang dalam menyikapi persoalan atau kompleksitas rumah tangga, dengan demikian faktor umur menjadi sangat relatif. Dalam persoalan ini perlu dibuat batasan minimal yang dapat dijadikan rujukan bagi seseorang untuk dianggap cukup umur untuk menikah. Dalam pandangan hukum Islam, yang dimaksud cukup umur untuk menikah adalah jika seseorang tersebut telah *baligh* yang ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”. Pada fase tersebut, seseorang akan “dianggap” cukup umur karena organ reproduksinya telah cukup untuk “membuahi” dan “dibuahi”;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Para Pemohon telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, maka anak Para Pemohon telah *baligh* sehingga secara agama telah dapat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun untuk menikah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan sehingga anak Para Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dan demi kemaslahatan keduanya, anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan-Nadhoir* hal.128 yang diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* "

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah tidak sekolah atau tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pendidikannya, sedangkan calon suaminya sudah cukup dewasa karena sudah berusia 20 (dua puluh) tahun 8 (delapan) bulan sehingga secara psikologis dan fisik calon suami dianggap akan mampu membimbing anak Para Pemohon jika kelak membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak hanya menyatukan dua insan untuk membangun rumah tangga tapi juga untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, sehingga pernikahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik karenanya jika kedua pihak telah siap dan berepakat untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik bagi keduanya agar keduanya terhindar dari perbuatan zina yang berkelanjutan, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpebuhi oleh karena itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi kriteria kesiapan tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama D B. binti Pemohon I untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami bin Sabarudin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (D B. binti Pemohon I) untuk menikah dengan calon suami dari anak Para Pemohon (Calon Suami bin Sabarudin);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.144.000,00 (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp1.020.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp1.144.000,00
(Satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

